



Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina

Fadia Amelia Arawi*, Haura Atthahara

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat, Indonesia, 41361

Submitted : 25 Maret 2022 Revision : 15 April 2022 Accepted : 15 Juni 2022

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan kedua negara antara Filipina dan Indonesia. Kedua negara tersebut sama-sama memiliki sistem demokrasi namun nilai demokrasinya belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya karena masih adanya ketidakseimbangan untuk perempuan di lembaga parlemen. Masalah difokuskan pada kesenjangan hak untuk berpolitik antara perempuan dan laki-laki yang belum merata secara adil. Untuk menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan teori representasi menurut Hanna Pitkin dalam (Niron & Seda, 2020), representasi terbagi menjadi 4 diantaranya: formal deskriptif, substantif/resonsif dan simbolik. Keterwakilan formal berfokus di aturan hukum tentang prosedur bagaimana wakil dipilih atau diganti. Keterwakilan deskriptif difokuskan pada keterwakilan yang secara komposisi proporsional antara yang mewakili dan diwakili. Keterwakilan deskriptif difokuskan pada komposisi di parlemen. Keterwakilan substantif/responsive memfokuskan pada seorang wakil yang harus sejalan dengan yang diwakilinya. Terakhir keterwakilan representasi simbolik, memfokuskan pada seberapa kuat simbol tersebut dipandang oleh orang yang melihatnya. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan kajian literatur dari hasil penelitian sebelumnya dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, berdasarkan data IPU pada pemilu 2019 di Indonesia representasi perempuan di parlemen hanya 17,39% sedangkan di parlemen Filipina mencapai 27,96%. Namun dalam representasi kedua negara tersebut masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mana perempuan masih cenderung ditempatkan di urutan terakhir atau terbawah dalam pencalonan.

Kata Kunci: Perbandingan, Indonesia, Filipina, Parlemen, Perempuan

Abstract

The purpose of this article is to examine the contrasts between the Philippines and Indonesia between the two countries. Both countries share the same democracy system, but its democratic value has not been fully operational, and there is still an imbalance for women in the parliament. The problem focused on the disparity of right to politically correct between women and men who were not equally equal. To analyze the problem using the theory of representation according to Hanna Pitkin in (Niron & Seda, 2020), representational representation is divided into 4 of them: formal descriptive, substantiating/resonant and symbolic. Formal representation focuses on the rule of law on the procedure of how a representative is chosen or replaced. Descriptive reliability is focused on compositions that are proportionately composed between those represented and represented. Descriptive adherence is focused on composition in parliament. Substantive/clergy awareness focuses on a representative who should be in line with the person it represents. The last time of symbolic representation, it focused on how strongly the symbol was viewed by the viewer. Data was collected through literature studies from previous studies and qualitative analysis. Research has concluded that, based on IPU data in the 2019 elections in Indonesia, women's representations in parliament are only 17.39% while the Philippine parliament is at 27.96%. But in second representation

Keywords: Comparison; Indonesia; Philippines; Parliament; Women

How to Cite: Arawi, F. A & Haura Atthahara (2022). Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina. *Politeia : Jurnal Ilmu Politik*, 14 (2): 74-85.

*Corresponding author:

E-mail: fadiaamelia2010@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara di Asia Tenggara yang memiliki bentuk pemerintahan Republik dengan sistem demokrasi adalah Indonesia dan Filipina. Di sebuah negara demokrasi tentunya semua kalangan mempunyai hak untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak memandang kelas sosial, agama, ras, gender dan berbagai macam identitas lainnya. Tentunya kita mengetahui bahwa lembaga legislatif merupakan tempat para pejabat politik untuk mewakili suara rakyat dalam memberi aspirasi atas tujuan bersama. Untuk menghadirkan seseorang yang pantas dalam mewakili suara rakyat tentunya adanya suatu pemilihan umum sebagai wujud dari prinsip demokrasi. Sistem pemilihan umum di antara Indonesia dan Filipina hampir sama dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan daftar calon perwakilan parlemen yang transparan agar para

pemilih bebas memilih dengan lebih mengenal siapa calon yang akan mereka pilih, yang tentunya diharapkan bisa lebih representatif. Dengan ambang batas atau *threshold* yang digunakan sebagai kualifikasi jumlah partai politik yang akan masuk ke parlemen. Tidak lain tujuannya untuk menjadikan parlemen tetap multi partai namun jumlah partai tersebut masih harus ada perbatasan (Setiawan, 2017). Sebagaimana dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan tentunya kesetaraan gender disini sangat diperlukan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial untuk memperoleh hak-hak dan kesempatannya sebagai masyarakat

supaya mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bernegara dalam kegiatan politik, sosial budaya, hukum, pendidikan, ekonomi serta ikut merasakan hasil dari pembangunan suatu negara (Wahyudi, 2018). Namun yang menjadi permasalahan selama perjalanan kesetaraan gender dalam kehidupan berpolitik yaitu belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan. Kedudukan perempuan di ruang publik masih rendah karena untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil, keberadaan perempuan masih dianggap remeh. Terjadinya perlakuan diskriminasi kepada kaum perempuan yang sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Masih kentalnya kultur patriarki di kalangan masyarakat membentuk pemahaman bahwa laki-laki dalam semua lini kehidupan sebagai sosok yang dominan dan superior, ketidakadilan ini terbentuk dalam suatu *stereotype* dan bahkan kerap terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Melekatnya *stereotype* ini menjadikan perempuan dipandang sebagai makhluk yang hanya identik dengan kegiatan domestik atau rumah tangga sedangkan laki-laki dipandang sebagai sosok yang sentral dalam keluarga. Bahkan dalam dunia kerja *stereotype* tersebut membuat perempuan kerap kali mengalami marginalisasi atau proses pembatasan (Sakina & A., 2017).

Untuk mengatasi permasalahan gender tersebut, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah membuat suatu bentuk perjanjian internasional bernama *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Perjanjian ini dibentuk sebagai tujuan untuk menghilangkan tindakan diskriminasi

bagi negara-negara yang sudah menandatangani perundang-undangan nasional kesetaraan gender. Kesetaraan ini dibidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan yang terlebih penting yaitu politik. Negara-negara di Asia Tenggara telah menandatangani perjanjian ini termasuk Indonesia dan Filipina (Syahirah, 2015). Kebijakan *affirmative action* sebagai wujud dari kesetaraan gender di parlemen telah diberlakukan di antara negara-negara Asia Tenggara. Namun representasi perempuan di parlemen Asia Tenggara hanya Timor Leste yang mencapai 40%, Indonesia dan Filipina berada dibawahnya. Hingga saat ini data terakhir menunjukkan representasi perempuan di parlemen Filipina sebanyak 27,69% sedangkan di Indonesia jauh dibawahnya sebanyak 21,91% (IPU, 2022).

Akan tetapi, Filipina telah berhasil menjadi negara dengan Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI) tahun 2021 paling tinggi di Asia Tenggara dengan perolehan skor mencapai 0,784 sedangkan Indonesia masih dibawah Filipina dengan skor 0,688. Indikator penilaian GGGI berdasarkan kesempatan dalam berpartisipasi dibidang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan politik (Databoks, 2021). Representasi perempuan di Filipina jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia, sejarah mencatat Filipina sudah memberi hak pilih kepada perempuan sejak tahun 1937 dalam delapan bulan kemudian perempuan mencalonkan diri dan memenangkan kedudukannya pada pemilihan lokal selanjutnya pada tahun 1941 anggota kongres pertama terpilih dan pada tahun 1947 senator perempuan pertama di Filipina terpilih

(GOVPH, n.d.). Sedangkan Indonesia memberikan hak pilih dan memilih kepada perempuan pada tahun 1945 saat Indonesia menjadi negara yang merdeka atas penjajahan, selanjutnya tanggal 29 Agustus pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mempunyai fungsi serupa dengan parlemen. Di KNIP tersebut, hanya 5 perempuan yang terpilih sebagai anggota (Hartono, 2021)

Representasi perempuan yang kuat di parlemen sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan publik tujuannya untuk hak-hak perempuan itu sendiri, kepentingan perempuan tidak akan terealisasi jika jumlah perwakilannya sedikit. Perempuan seringkali dipandang sebelah mata dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan padahal perempuan memiliki masalah yang khusus dan pastinya berbeda dengan kepentingan laki-laki. Tidak menutup kenyataan bahwa budaya patriarki masih kental yang menjadi penyebab utamanya. Budaya patriarki yang masih melekat tersebut menyebabkan ketimpangan, kesenjangan bahkan ketidakadilan gender yang akan berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia (Sakina & A., 2017).

Berkaitan dengan representasi perempuan di parlemen Indonesia saat ini juga menjadi perhatian serius. Sebagaimana penelitian menurut (Niron & Seda, 2020) menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di Indonesia dalam kontestasi pemilu hanya sebagai pemenuhan syarat administrasi kuota 30 persen yang menyebabkan partai politik belum memahami hal ini sebagai tanggung

jawab dalam memperbaiki kualitas representasi politik yang setara, karena hal ini partai politik menjaring perempuan berdasarkan dinasti politik atau bahkan artis dan selebritis alih-alih untuk mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari masyarakat.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2021) menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadi keberhasilan kesetaraan gender di Filipina adalah keseriusan dan kesadaran pemerintah Filipina dalam menerapkan gender *mainstreaming*, walaupun representasi perempuan di bidang politiknya memiliki masalah yang sama seperti Indonesia yang mana posisi perempuan masih berada dibawah jika dibandingkan dengan laki-laki. Pernyataan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa baik perempuan maupun laki-laki diambil dari latar belakang sosial ekonominya. Dinasti politik juga kian terdapat dalam perpolitikan Filipina, beberapa pengamat menyatakan bahwa beberapa politisi perempuan menjabat sebagai pengganti kedudukan ketika anggota laki-laki dalam hubungan kekerabatan harus meninggalkan kedudukannya karena batasan masa kerja.

Menurut (Wahyudi, 2018) ada beberapa faktor yang menjadi kendala untuk perempuan dalam masuk ke parlemen yaitu faktor ideologis dan psikologis. Seperti masih terdapatnya idealisme gender dan pola sosial budaya (budaya patriarki), hal ini menyebabkan perempuan menjadi kurang percaya diri dalam mencalonkan diri untuk jabatan publik. Budaya ketakutan ini mengakibatkan perempuan enggan untuk berkompetisi dalam pemilihan

dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Dari tiga penelitian tersebut untuk memperoleh representasi perempuan maka peran partai politik harus diperkuat lagi dalam menjaring calon legislatif perempuan yang berkompeten bukan hanya sebagai pemenuh syarat saja, serta dukungan pemerintah dalam memberikan peraturan dan ketentuan yang lebih serius guna memperjuangkan kesetaraan gender juga diperlukan. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk membandingkan antara kedua negara yaitu Filipina yang memiliki indeks tertinggi dalam kesetaraan gender dengan Indonesia yang masih perlu banyak belajar dan mencontoh dari Filipina dalam kesetaraan gender. Dengan menggunakan teori representasi menurut Hana Pitkin dalam (Niron & Seda, 2020), yang dibagi menjadi empat bentuk teori diantaranya: pertama, representasi formal yang mengukur suatu bentuk representasi dari tatanan aturan hukum tentang wakil representasi tersebut dipilih atau diganti. Kedua, representasi deskriptif diartikan sebagai bentuk keterwakilan yang dimana seorang wakil harus berdiri (*stand for*) untuk mewakili orang-orang yang serupa secara objektif, jenis representasi ini paling banyak dijadikan landasan untuk melihat komposisi di parlemen karena bisa terlihat latar belakang para anggota dewan berdasarkan gender, etnis, dan status sosial mereka dengan mudah. Ketiga, representasi substantif atau responsif diartikan sebagai seorang wakil bertindak untuk (*act for*) dan harus sejalan dengan yang diwakilinya. Keempat, representasi simbolik jika seorang wakil mewakili

dari sudut pandang kesamaan identitas dan kebudayaan.

Sebagaimana penjelasan diatas, maka fokus pembahasan pada penelitian ini mengenai bagaimana perbedaan representasi perempuan dalam sistem pemilihannya di kedua negara (Filipina dan Indonesia) dalam mengusung calon legislatif perempuan di parlemen, dan bagaimana representasi perempuan tersebut dalam lembaga legislative

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara komparatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menjadikan filsafat *post positivism* sebagai landasannya, bertujuan untuk menelaah atau meneliti kondisi yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dalam proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan gabungan (tri-angulasi) proses analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Metode komparatif adalah metode membandingkan berbagai variabel yang muncul ketika melakukan suatu penyelidikan dengan menetapkan indikator-indikator untuk menghubungkan dan menguji masalah yang akan dipecahkan (Silalahi, 2012).

Tujuan menggunakan kualitatif secara komparatif adalah mengukur seberapa besar persamaan dan perbedaan dengan membandingkan representasi perempuan di parlemen Filipina dan Indonesia. Pada proses pengumpulan data peneliti menggunakan studi kepustakaan

dengan kajian literatur dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian representasi perempuan. Data diperoleh dari berbagai referensi, antara lain jurnal, artikel, berita *online*, dan data dari situs resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam teknik analisa data peneliti berusaha secara kritis menelaah fakta yang ada dalam perbedaan representasi perempuan di lembaga legislatif Indonesia dengan Filipina dan dijadikan perbandingan. Data dari hasil teknik analisa tersebut lalu diproses menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori representasi kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Representasi Perempuan Melalui Sistem Pemilihannya

Hadirnya lembaga perwakilan rakyat di dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi sangat dibutuhkan selain unsur-unsur penting lainnya seperti sistem pemilihan umum, keadilan didepan hukum dan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan lain-lainnya. Sistem demokrasi merupakan ide kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan publik dengan cara langsung maupun melalui wakil yang menjadi pilihan mereka di parlemen. Dalam suatu lembaga perwakilan terdapat sistem-sistem seperti *Bicameral* dan *Unicameral*. Sistem *unicameral* merupakan sistem yang

berpusat hanya pada satu lembaga legislatif yang diletakan sebagai tanggung jawab tertinggi yang dipilih oleh rakyat, sedangkan sistem *bicameral* merupakan sistem kelembagaan yang terbagi menjadi dua antara majelis rendah atau tinggi dan dewan perwakilan atau senat. Indonesia dengan Filipina memiliki sistem kelembagaan yang sama, Indonesia menerapkan sistem bicameral yang mana terwujud dalam dua kamar yaitu DPR dan DPD namun dalam perwujudannya fungsi DPD tidak terlalu kuat seperti DPR. Sedangkan Filipina juga menerapkan sistem bicameral yang terbagi menjadi dua yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut kongres Filipina (Oktaviany, 2017).

Tabel 1. Perbedaan dalam Sistem Parlemen Indonesia dan Filipina.

Aspek Perbandingan	Indonesia	Filipina
Lembaga Keterwakilan	<i>Bicameral</i> (DPR dan DPD)	<i>Bicameral</i> (Senat dan DPR)
Masa Jabatan	5 Tahun	Senat 6 Tahun dan DPR 3 Tahun
Sistem Kuota Perempuan	30%	Sukarela
Sistem Pemungutan Suara	Daftar Representasi Proporsional (PR)	First Past The Post

Sumber: (IPU, 2021a)

Seperti terlihat di Tabel 1, dalam sistem pemilihan umumnya Indonesia menggunakan sistem Daftar Representasi Proporsional (Daftar PR). Sistem ini merupakan proses yang dimana setiap partai politik mengajukan daftar kandidat untuk

daerah pemilihan dengan perwakilan majemuk sesuai dengan luas geografis daerah tersebut, sehingga untuk daerah yang secara geografis lebih luas maka membutuhkan perwakilan yang lebih banyak. Sistem ini memberi peluang lebih besar perempuan akan terpilih, karena partai politik memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dan mempromosikan politisi perempuan dan memberikan para pemilih ruang untuk memilih kandidat perempuan. Sedangkan Filipina menggunakan sistem *first past the post* yang merupakan proses pemilihan dimana kandidat dengan suara terbanyak maka dialah yang berhak mewakili daerahnya di parlemen, sistem FPTP seluas apapun geografis daerahnya perwakilannya hanya diperbolehkan satu orang. Namun sistem ini lebih sulit untuk perempuan masuk kedalam parlemen karena parpol hanya mencalonkan orang yang dianggap diterima oleh khalayak umum sistem ini sangat merugikan perempuan apalagi di negara yang budaya patriarkinya masih kental (The International IDEA, 2016),


Dalam sistem kuota perempuan ini disebut dengan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* adalah suatu kebijakan untuk menanggulangi segala bentuk diskriminasi yang ada sejak lama dalam kultur sosial masyarakat, kebijakan tersebut memberi kesempatan kepada kelompok yang termajinalkan, termasuk kebijakan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik didalamnya seperti: pemerintah, parlemen, institusi pendidikan dan lapangan pekerjaan (Sayuti, 2013). Dinamika *affirmative action* dalam representasi perempuan

di politik menurut Mona Krook terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu: *party quota*, yang memberikan kesempatan partai politik untuk melakukan wewenang secara penuh dalam melakukan pengusung calon perempuan di dalam kandidat calon politiknya, *legislative quota* yaitu kesempatan dan kewenangan yang diberikan untuk seluruh partai politik dalam berpartisipasi mencalonkan persentase tertentu dari perempuan melalui kerangka peraturan yang ketat dan mengikat. Dan *reserved seats* yaitu pemberian jaminan politik untuk perempuan memperoleh kursi di parlemen dalam jumlah persentase tertentu melalui regulasi pemilu (Niron & Seda, 2020).

Kebijakan *affirmative action* di Indonesia tertulis di dalam UU Pemilu Legislatif (UU 12/2003, UU 10/2008), UU Partai Politik (UU 31/2002, UU 2/2008, UU 2/2011), dan UU No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu 2019. Aturan dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan partai politik untuk mencalonkan kandidat perempuan di legislatif sebesar 30% di setiap dapil. Di Filipina aturan kebijakan *affirmative action* diatur dalam Republic Act No 9710 (*Magna Carta of Women*) yang berisi pengaturan bahwa kesetaraan gender ini sebagai kebijakan, program, layanan atau tindakan untuk memperbaiki posisi perempuan yang kurang beruntung dengan memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk *affirmative action* dengan sifat sukarela untuk setiap parpol. Keterwakilan perempuan dalam bidang parlemen juga diatur dalam Republic Act 7941 atau "*Party-List System Act*" yang berisi bahwa negara akan menjamin sistem kepartaian yang utuh, bebas dan terbuka untuk

mencalonkan kandidatnya di DPR (PCW, 2021). Sesuai dengan perundang-undangan kedua negara tersebut baik Indonesia maupun Filipina dalam representasi perempuannya menggunakan dinamika sistem *party quota* yang artinya masing-masing parpol memiliki kewenangannya sendiri untuk mengusung calon kandidat perempuan dalam pemilihan.

Representasi Perempuan di Parlemen



Tabel 2. Representasi perempuan di parlemen

Indonesia dan Filipina

Sumber: (IPU, 2021)

Berdasarkan data IPU pada pemilu 2019 di Indonesia, perolehan suara perempuan mencapai 121 dari total suara 575 (setara 17,39%). Persentase tersebut mengalami kenaikan dari pemilu sebelumnya, pada tahun 2014 perempuan memperoleh suara 94 dari total suara 560 (setara 16,79%) (IPU, 2021). Sedangkan pada Filipina dengan melihat chart diatas, representasi perempuan di negara tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Pada pemilu 2019 di

Filipina perempuan mendapatkan perolehan suara 85 dari total suara 304 dengan representasi di parlemen (setara 27,96%). Persentase tersebut mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya pada tahun 2016, perempuan memperoleh suara 87 dari total suara 292 (setara 29,29%) (IPU, 2021).

Representasi perempuan di Indonesia masih jauh dari kebijakan *affirmative action* 30%, upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebijakan tersebut dengan sanksi apabila tidak memenuhi kuota 30% dari pencalonan, partai politik tidak diperbolehkan mengikuti pemilu berikutnya. Pada pemilu 2019 kebijakan tersebut cukup berhasil untuk menghimbau partai politik dalam mengusung kandidat perempuan dibuktikan dengan semua partai sudah memenuhi persyaratan calon legislatif perempuan yang ikut berkompetisi di atas 30% dan hal ini bukanlah suatu isu yang sudah terselesaikan. Pada kenyataannya kebijakan ini digunakan parpol hanya semata-mata sebagai pelengkap administrasi saja agar parpol bisa berkontestasi dengan menjaring perempuan yang masih ada hubungannya dengan dinasti politik. Banyak perempuan dalam anggota parlemen yang terpilih karena dinasti politik seperti istri kepala daerah atau dari kalangan terkenal seperti artis, yang seharusnya dengan kebijakan tersebut parpol dapat memberikan pendidikan politik agar lebih banyak melibatkan perempuan yang berkompeten untuk terjun ke parlemen (Umagapi, 2020). Terjadinya tindakan nepotisme yang seringkali ada dalam kehadiran perempuan di bidang politik tidak lain dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian dinasti

politik dari kekuasaan suami, orang tua atau kerabat lainnya. Padahal kepentingan perempuan lebih dari pada hal itu, karena arus demokratisasi yang tidak bisa dibendung mengakibatkan banyak tuntutan akan kepentingan mengenai isu serta hak-hak perempuan dan anak untuk itu dibutuhkan wakil perempuan dengan posisi sentral pembuat kebijakan ditingkat pusat maupun daerah yang representatif (Atthahara & Priyanti, 2019).

Penempatan posisi nomor urut satu dalam daftar calon pemilihan juga jarang ditempati oleh perempuan terhitung hanya sebanyak 235 calon atau hanya sebesar 19% saja. Sementara posisi perempuan paling banyak ditempatkan di nomor urut tiga yang terhitung sebesar 781 calon atau sebesar 67% dan penempatan di nomor urut enam sebesar 572 calon atau 65% (Niron & Seda, 2020). Dari beberapa fakta tersebut penerapan *affirmative action* belum berhasil secara keseluruhan untuk menyeimbangi jumlah perempuan di parlemen ketidakberhasilan ini dapat dilihat karena budaya patriarki yang masih kental dalam kebudayaan Indonesia dan sukar untuk dihilangkan. Kendati demikian ada salah satu kemajuan yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 sudah dipimpin oleh perempuan yaitu Puan Maharani. Namun representasi perempuan tidak berhasil begitu saja dalam periode tersebut, hasil dari apa yang direpresentasikan belum mementingkan kepentingan perempuan itu sendiri padahal kasus diskriminasi perempuan terus bertambah kian tahunnya. Sepanjang tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) mendapati 10.247 kasus kekerasan yang dialami perempuan yang dimana 15,2 persennya adalah kekerasan seksual (Mantalean, 2022). Sebagaimana menurut anggota perempuan DPR RI yaitu Andi Yuliana Paris dalam (Umagapi, 2020) menyatakan bahwa dalam mempresentasikan kepentingan perempuan tidaklah mudah karena untuk menyuarkan aspirasi tentang isu perempuan harus diwakilkan oleh perempuan itu sendiri sementara masalahnya adalah jabatan pimpinan komisi masih sangat minim dipimpin oleh perempuan, karena selain menjadi wakil rakyat anggota DPR juga merupakan anggota fraksi yang akan mengikuti kata-kata pemimpinnya. Selain itu yang menjadi masalahnya adalah perempuan di parlemen kurang mendukung kepentingan perempuan itu sendiri karena partai politik hanya ingin memenuhi peraturan saja dan kurang menjangkau perempuan yang memang berkompeten dalam bidang politik.

Sementara representasi perempuan di Filipina mengalami masalah karena sistem pemilunya yang menerapkan sistem campuran/paralel dengan sebagian menerapkan *first past the post* sebagian lagi menerapkan proporsional. Pada sistem FPTP lebih sulit untuk perempuan terpilih karena partai politik hanya membiayai kandidat laki-laki yang dianggap memiliki probabilitas lebih tinggi untuk memenangkan pemilu. Perempuan mengalami kesulitan dalam menemukan sumber daya yang cukup untuk kampanye, pemilu yang mahal cenderung menghalangi mereka untuk mencalonkan diri untuk posisi pemerintahan elektif (PCW, n.d.). Pada

sistem proporsional terbuka dalam sistem kandidat daftar calon di pemilu Filipina sama halnya dengan Indonesia yang cenderung untuk menempatkan perempuan di urutan terbawah atau urutan terakhir dari daftar yang akan dipilih dan juga sistem kuota secara sukarela oleh parpol dalam mengukung kandidat memperparah keadaan ini. Hampir semua perempuan yang menduduki posisi tertinggi di pemerintahan dari dua presiden perempuan hingga beberapa anggota legislatif perempuan terpilih karena adanya hubungan dinasti politik. Tetapi perempuan yang menduduki jabatan tersebut mempunyai kesadaran penuh atas hak-hak perempuan yang akan mereka perjuangkan contohnya seperti anggota legislatif perempuan kelas atas dari dinasti politik di provinsi seperti Bella Angara-Castillo, Lualhati Antonino dan Malou Acosta, bersama dengan progresif legislator perempuan seperti Loretta Ann "Etta" Rosales dan Ana Theresia "Risa" Hontiveros dari Partai Akbayan yang pertama kali mengajukan dan mempertahankan tentang RUU Kesehatan Reproduksi (Hega M.D, Alphora V.C, 2020).

Selain itu pemerintah juga gencar menerapkan kesetaraan gender dengan perlindungan hukum yang kuat dan kebijakan-kebijakan seperti *The Magna Carta of Women* (MCW), *The Philippine Development Plan for Women* (PDPW) 1989-1992, dan *The Philippine Plan for Gender-Responsive Development* (PPGD) 1995-2025. Pemerintah Filipina percaya bahwa penerapan MCW berfungsi sebagai nilai fundamental yang tercermin dalam pembangunan dan perempuan tidak hanya sebagai penerima pasif dari pembangunan tersebut melainkan juga memiliki

peran aktif dalam perumusan pembangunan, penerapan dan evaluasi kebijakan dalam rencana pembangunan dimulai dari lokal, regional hingga nasional (Dewi, 2021). Walaupun perempuan masih ditempatkan pada urutan terakhir dalam kandidat pencalonannya, kehadiran perempuan berhasil dalam memberikan hasil yang nyata dalam representasinya di lembaga parlemen karena kesadarannya sendiri dan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum akan kebijakan kesetaraan gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan kedua negara (Indonesia & Filipina) diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam sistem pemilihan calon legislatif untuk menerapkan *affirmative action* kedua negara tersebut sudah mengaturnya dalam undang-undang. Di Indonesia sendiri peraturan tersebut tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Filipina tercantum dalam Republic Act No 9710 (*Magna Carta of Women*) yang jadi pembeda hanya batas kuotanya di Indonesia menerapkan kuota 30% untuk parpol dalam mengusung kandidat calon perempuan namun di Filipina hanya menerapkan sistem kuota sukarela untuk setiap parpol. Akan tetapi dalam penerapannya baik Indonesia maupun Filipina kebijakan tersebut masih terpengaruh oleh budaya patriarki yang mana perempuan masih cenderung ditempatkan di urutan terakhir atau terbawah dalam pencalonan. Kendati demikian, pemerintah Filipina gencar menerapkan kebijakan kesetaraan gender yang hasilnya menjadikan Filipina sebagai negara paling aman

untuk perempuan dengan Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI) tahun 2021 paling tinggi di asia tenggara. Tentunya hal ini dapat memberi masukan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan payung hukum yang kuat dalam membahas isu-isu tentang perempuan dan memberikan masukan untuk kepada parpol dengan tidak menjadikan perempuan sebagai objek politik dalam memenuhi persyaratan administrasi di kebijakan *affirmative action* 30%. Seharusnya partai politik bisa mewedahi pendidikan politik untuk setiap perempuan yang akan mereka usung agar masalah-masalah perempuan bisa diperbaiki oleh calon yang *representative* akan kepentingan perempuan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Atthahara, H., & Priyanti, E. (2019). Perempuan Kepala Daerah: Analisis Kinerja Bupati Cella Nurrachadiana Dalam Program Kepentingan Praktis Gender Di Kabupaten Karawang. *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2): 72-86.
- Databoks. (2021). *Kesetaraan Gender Filipina Terbaik di Asia Tenggara*. Diunduh di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/03/kesetaraan-gender-filipina-terbaik-di-asia-tenggara> tanggal 3 Januari 2022
- Dewi, O. (2021). Implementasi Gender Mainstreaming dalam Konteks Pembangunan: Studi Kasus Keberhasilan Kesetaraan Gender di Filipina tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2): 200-218.

- <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.4111.200-218>
- GOVPH. (n.d.). *Women in government*. Official Gazette. Diunduh di <https://mirror.officialgazette.gov.ph/featured/women-in-government/> tanggal 3 Januari 2022
- Hartono, R. (2021). *Kronik Perjuangan Hak Pilih Perempuan Di Indonesia*. Diunduh di <https://www.berdikarionline.com/kronik-perjuangan-hak-pilih-perempuan-di-indonesia/> tanggal 3 Januari 2022
- Hega M.D, Alphora V.C, E. M. . (2020). *Feminism and the Women's Movement in the Philippines: Struggles, Advances, and Challenges*. *UK Parliament*. Diunduh di <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/transportcomms/roadsrail/kent-case-study/introduction/railways-in-early-nineteenth-century-britain/> tanggal 3 Januari 2022
- IPU. (2021a). *Compare data on Parliaments*. IPU PARLINE: Database Asia Tenggara. Diunduh di https://data.ipu.org/compare?field=chamber%3A%3Acurrent_women_percent®ion=asia&subregion=south_east_asia&structure=any_lower_chamber#map tanggal 3 Januari 2022
- IPU. (2021b). *IPU Parline*. Database: Indonesia. Diunduh di https://data.ipu.org/content/indonesia?chamber_id=13420 tanggal 3 Januari 2022
- IPU. (2021c). *IPU Parline*. Database: Philippines. Diunduh di https://data.ipu.org/content/philippines?chamber_id=13493 tanggal 3 Januari 2022
- IPU. (2022). *IPU Parline*. Compare Data on Parliaments. Diunduh di https://data.ipu.org/compare?field=chamber%3A%3Acurrent_women_percent®ion=asia&subregion=south_east_asia&structure=any_lower_chamber#map tanggal 3 Januari 2022
- Mantalean, V. (2022). Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021. *Kompas.Com*. Diunduh di <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all#:~:text=%22Sepanjang%2021%20terdapat%2010.247%20kasus,19%2F1%2F2022%20> tanggal 3 Januari 2022
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Aristo*, 9(2): 203–228. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>
- Oktaviany, D. S. (2017). *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- PCW. (n.d.). *Women's Political Participation and Representation*. Diunduh di <https://pcw.gov.ph/womens-political-participation-and-representation/> tanggal 3 Januari 2022
- PCW. (2021). *Republic Act 7941: Party-List System Act*. Diunduh di <https://pcw.gov.ph/republic-act-7941-party-list-system-act/> tanggal 3 Januari 2022
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1): 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). *Menara Riau*, 12(1): 41–47.

- Setiawan, W. (2017). Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Antara Indonesia Dan Filipina [Universitas Muhammadiyah Malang]. *UMM Institutional Repository*. Diunduh di <http://eprints.umm.ac.id/36167/3/jiptumpp-gdl-wijisetiaw-49034-3-babii..pdf> tanggal 3 Januari 2022
- Silalahi, U. (2012). *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahirah, S. (2015). Regional-Global Governance Network on Women ' s Rights : CEDAW and its implementation in ASEAN countries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172(1952): 519–524.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.397>
- The International IDEA. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Diunduh di <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-sistem-pemilu.pdf> tanggal 3 Januari 2022
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. *Kajian*, 25(1): 19–34.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politeia: Jurnal Politik*, 1(1): 63–83.